

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hakekat Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Pada mulanya istilah strategi di gunakan dalam dunia militer yang di artikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan peperangan. Seorang yang berperan dalam mengatur strategi untuk memenangkan peperangan sebelum melakukan suatu tindakan, ia akan menimbang bagaimana kekuatan pasukan baik dilihat dari kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian strategi perlu memperhitungkan berbagai faktor baik ke dalam maupun ke luar. Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan, bahwa strategi di gunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. (Sanjaya, 2016).

Selanjutnya Sedarmayanti (2014) mengemukakan Strategi adalah : rencana jangka panjang, diikuti tindakan yang ditujuankan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah “kemenangan”. Asal kata “strategi” turunan dari kata dalam bahasa Yunani *Strategos*. Menurut Glueck dan Jauch (2000) strategi adalah rencana yang di satukan luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan di rancang untuk memastikan tujuan utama dari perusahaan dapat di capai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Pada dasarnya strategi adalah cara yang dilakukan untuk membantu dan mempermudah dalam memecahkan masalah, selain itu strategi itu juga merupakan

langkah-langkah konkrit yang dapat menyelesaikan masalah. Pengertian strategi menurut Henry Mintzberg dalam Arianto (2017 : 63) mendefinisikan strategi sebagai berikut :

Strategi sebagai 5p yaitu : yaitu strategi sebagai perencanaan, strategi sebagai posisi, strategi sebagai perencanaan, strategi sebagai pola kegiatan, dan strategi sebagai “penipuan” (ploy) yaitu muslihat rahasia, sebagai perspektif, di mana strategi dalam membentuk misi, misi menggambarkan perspektif kepada semua aktivitas. Sebagai posisi, dimana di cari pilihan untuk bersaing, sebagai perencanaan , dalam hal strategi menentukan tujuan performansi pembelajaran. Sebagai pola kegiatan, di mana dalam strategi di bentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian.

Berdasarkan pengertian dan definisi strategi di atas, secara umum dapat didefinisikan bahwa strategi adalah rencana tentang serangkaian manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tak kasat mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan. Sebagai pasangan suami istri strategi di gunakan sebagai cara untuk mengelola konflik yang ada, dalam membina hubungan sehingga terbentuk keluarga yang harmonis.

Dalam strategi terkandung makna perencanaan. Artinya, strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan di ambil oleh pasangan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan dan dalam membina keharmonisan rumah tangga.

2.2 Hakekat Keharmonisan Rumah Tangga

2.2.1 Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Secara terminologi Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya cocok, dan serasi. Titik berat dari Keharmonisan adalah keserasian, kecocokan atau keselarasan, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut

untuk mencapai keharmonisan. (Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1981). Menurut Fajri dan Senja (2008) keluarga adalah orang-orang yang menjadi penghuni rumah yaitu bapak, ibu dan anak Atau juga biasa diartikan satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat.

Menurut Gunarsa (2000) keharmonisan keluarga adalah tinggi rendahnya keselarasan yang tercipta dalam kehidupan pasangan suami istri dalam bidang komunikasi, penyesuaian diri dan saling pengertian, sehingga terciptanya kebahagiaan yang di tandai dengan kekurangannya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Selanjutnya Antasari (2017) menambahkan adanya komunikasi antara pasangan akan membuat pasangan suami istri saling mengerti apa yang di rasakan oleh masing-masing pasangan. Sehingga pasangan bisa saling menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi karena adanya masalah dalam perkawinan.

Sebagaimana dipaparkan oleh Sarwono (1982) Dalam hal ini keharmonisan keluarga bisa diartikan keserasian, kecocokan atau keselarasan antar anggota keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak. Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologis dapat berarti dua hal:

- 1) Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga
- 2) Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.

Suami istri bahagia menurut Hurlock (1999) adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan kepuasan yang di peroleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua. Drajat (1975) juga menyatakan keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergis di antara anggotanya yang di dasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional, dan spritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hubungannya dengan yang lain, sehingga anggotanya merasa tentram di dalamnya dan menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin.

2.2.2 Faktor Keharmonisan dan Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Menurut Gunarsa (2012) Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga yaitu suasana rumah yang harus di ciptakan sedemikian rupa sehingga menjamin timbulnya suasana dan perasaan aman, keluarga tersebut tidak ada masalah yang harus di atasi atau perselisihan paham yang mencetus dalam pertengkaran.

Faktor lain yang juga mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah kondisi ekonomi keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibat banyaknya masalah yang di temui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan ini menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis. Selanjutnya Keluarga yang harmonis memiliki kemampuan untuk mengelola stres sehari-hari dengan baik dan krisis hidup dengan cara yang kreatif dan efektif. Keluarga yang harmonis tahu bagaimana mencegah masalah sebelum terjadi, dan bekerja sama menyelesaikan masalah dengan cara mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan. (Madisa, 2017)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dadang Hawari (2004 : 1) tentang keharmonisan, yang mengatakan bahwa paling tidak ada enam kriteria untuk terwujudnya atau tercapainya suatu keluarga yang dapat dijadikan sebagai keluarga harmonis antara lain, yaitu :

1. Keluarga dibina dengan perilaku keagamaan
2. Mempunyai waktu untuk bersama
3. Mempunyai pola komunikasi yang baik
4. Saling menghargai antara satu dengan yang lainnya
5. Masing-masing anggota keluarga merasa terkait dalam ikatan keluarga sebagai kelompok
6. Apabila terjadi suatu problem dalam rumah keluarga, mampu diselesaikan secara positif dan konstruktif.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, aspek-aspek dari keharmonisan keluarga yaitu terdapat komitmen dalam keluarga, mengapresiasi dan memiliki rasa kasih sayang di antara anggota keluarga, terjalin komunikasi yang positif dalam keluarga, meluangkan waktu bersama untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, menanamkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam keluarga, serta memiliki kemampuan yang baik untuk mengatasi stres dan krisis yang dialami dalam keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri agar kehidupan perkawinan bisaberjalan dengan harmonis, kemampuan tersebut dapat dimiliki oleh seseorang yang sudah beranjak dewasa dimana kemampuan-kemampuan tersebut diperoleh dari pengalaman, pendidikan, kematangan berpikir dan kematangan emosi. (Ummah, 2013) mengemukakan Cinta memang merupakan modal untuk membina rumah tangga, namun cinta yang baik bukan hanya sekedar cinta emosi, tetapi cinta yang diikuti oleh rasa tanggung jawab untuk mengembangkan diri (*extention of the self*), yaitu, diri pribadi dikembanguaskan kepada diri yang lain sehingga pasangan hidupnya dipandang sebagai bagian dari dirinya sendiri. Hal itu hanya bias terwujud dalam diri orang yang memiliki kedewasaan.

Amalia, Ikbar, dan Syaiful (2017: 134) mengemukakan bahwa Faktor ketidakharmonisan di dalam keluarga menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian keluarga. Ketidakharmonisan keluarga ini disebabkan oleh terjadinya pergeseran nilai perkawinan pasangan suami istri kurang memahami esensi tujuan

pernikahan dan berkeluarga yang menjadi salah satu nilai dalam ketahanan keluarga.

Selanjutnya menurut Fauzi sebagaimana yang dikutip oleh Halimah (2015) dijelaskan bahwa faktor penyebab perceraian di antaranya adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, alasan tersebut adalah alasan yang paling kerap di kemukakan oleh pasangansuami istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa di sebabkan antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

Asyi-syahawi dan al-Athar (2014) menyebutkan di antara faktor utama yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga adalah perpecahan dan perselisihan antara suami istri di semua lapisan masyarakat, dan bahkan menjadi *trend* karena banyak sekali orang yang melakukannya tanpa ada rasa malu atau sungkan adalah sebagian dari mereka telah melakukan penyimpangan dari tujuan mulia awal menikah, baik dilihat dari fitrah, agama maupun kaca mata moral.

Faktor ketidakharmonisan keluarga juga di sebabkan oleh konflik-konflik dalam keluarga yang sering kali muncul dalam kehidupan, keluarga merupakan salah satu unit sosial yang hubungan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan. Konflik di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksetujuan antara anggota keluarga. Prevalensi konflik dalam keluarga berturut-turut adalah konflik *sibling*, konflik orang tua-anak, dan konflik pasangan. Walaupun demikian, jenis konflik yang lain juga dapat muncul,

misalnya menantu-mertua, dengan saudara ipar dan paman/bibi. Faktor yang membedakan konflik di dalam keluarga dengan kelompok sosial yang lain adalah karakteristik hubungan di dalam keluarga yang menyangkut tiga aspek, yaitu intensitas, kompleksitas, dan durasi. (Lestari, 2014)

Sedangkan dalam islam perselisihan keluarga dikenal dengan istilah Syiqaq yang secara bahasa berarti perselisihan, percecokan, dan permusuhan. Perselisihan berkepanjangan dan meruncing antara suami dan istri. Kamal Muchtar, peminat dan pemerhati hukum Islam dari Indonesia, pengarang buku *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, mendefinisikannya sebagai perselisihan antara suami dan istri didamaikan oleh kedua orang hakim. (Aziz,1997)

Dasar hukum syiqaq ialah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi :



حَايِرِدَا اِنْ اَهْلِهَامِنْ وَحَكَمًا اَهْلِهٖ مِّنْ حَكَمًا فَاَبْعَثُوْا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَاِنْ
خَبِيْرًا عَلِيْمًا كَانَ اللّٰهُ اِنْ بَيْنَهُمَا اللّٰهُ يُوَفِّقُ اِصْلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya :

“dan jika kamu khawatir terjadi perpecahan di antara mereka berdua (suami-istri) maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah maha mengetahui, Mahateliti.” (QS. An-Nisa/4: 35)

Berdasarkan firman Allah tersebut, jika terjadi kasus *syiqaq* antara suami istri, maka di utus seseorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab tentang terjadinya *syiqaq* serta berusaha mendamaikannya. Atau

mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah sebaik-baiknya.

Adapun bentuk-bentuk konflik (*Syiqaq*) dalam rumah tangga yang sering membuat ketidakharmonisan keluarga dan menghancurkan bahtera rumah tangga adalah sebagai berikut :

- a) Istri tidak memenuhi kewajiban suami istri
- b) Tidak memuaskan hasrat seksual suami, melakukan pisah ranjang dan
- c) Keluar dari rumah tanpa seizin suami atau tanpa hak syar'i
- d) Tidak mampu mengatur keuangan
- e) Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagainya.
- f) Seorang suami tidak memenuhi kewajiban suami istri
- g) Ketidakmampuan suami menafkahi keluarganya
- h) Suami tidak pengertian pada istri. (Diansyah, 2018).

Selain itu, Al-hamad (2013) juga menyatakan Keluarga tidak harmonis karena banyak orang kurang menyadari hikmah pernikahan dan buah-buahnya beraneka ragam. Ada yang menikah demi kenikmatan semata, ada yang menikah demi menyenangkan orang tuannya yang, Ada yang menikah agar tidak di remekan saudara-saudaranya, ada yang menikah demi keuntungan materi, ada yang menikah demi memperoleh status suami istri, Juga ada yang menikah agar punya istri yang mencuci pakaiannya dan menyiapkan makanannya semata. Ada pula yang menikah agar mempunyai anak tanpa memperhatikan pendidikannya, dan masih banyak lagi alasan-alasan rendah lainnya.

Sudah seharusnya hikmah-hikmah pernikahan disadari baik oleh pihak orang tua, calon mempelai, maupun pihak-pihak lain yang memperhatikan bidang pernikahan. Sebab dengan begitu pernikahan lebih diminati serta dihargai dan kehidupan berumah tangga lebih terjaga.

2.2.3 Membina Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam membina sebuah keluarga, perlu di tegakkan aqidah tauhid dalam keluarganya untuk mewujudkan kedamaian dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Seorang suami diharapkan dapat membimbing istrinya menuju jalan yang benar (jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT, mendidik anak-anaknya dalam mencapai ketaqwaan tersebut setiap orang tentunya berjalan di atas ajaran agama dan berdasarkan perintah Allah SWT.

Menurut Salam (h:23) Perkawinan yang baik adalah salah satu jembatan untuk menuju rumah tangga yang baik. Adapun yang di maksud dengan perkawinan yang baik di sini adalah perkawinan yang di dasari agama yang baik, sebagai pilihan masing-masing pihak. Islam sangat menyukai perkawinan dan menyuruh manusia untuk kawin, karena dengan perkawinan akan terjaga kehormatannya, dan dengan perkawinan dapat menyelamatkan dari perbuatan zina. Jika perkawinan itu didasari agama dan budi pekerti yang luhur, maka perkawinan itu akan membuahkan rasa kasih dan seperti inilah yang di anjurkan oleh Islam.

Seseorang yang dapat membina rumah tangga dengan baik dan menyelamatkan rumah tangga dari keruntuhan, sama artinya dengan membahagiakan serta menyelamatkan bangsa dan negara. Seperti yang di

ungkapkan Prof. Dr. H. A. Mukti Ali sewaktu menjadi menteri agama RI dalam ceramah penutupan kursus BP 4 bahwa:

Kalau orang bertanya cara membangun negara yang kuat, jawabnya ialah negara yang kuat terdiri dari rumah tangga yang kuat. Negara yang adil terdiri dari rumah tangga yang adil. Negara yang makmur terdiri dari rumah tangga yang Makmur. Artinya jika seorang ingin negaranya dibangun sebaik-baiknya, maka mulailah dengan membangun keluarga dengan sebaik-baiknya. (Akbar, 1991: 9)

Selain itu, Leter (1985: 5) menyatakan Apabila rumah tangga goyah, akan goyah pulalah sendi-sendi masyarakat, berarti akan menggoyahkan kehidupan bangsa dan negara. Untuk untuk memperkokoh bangunan bangsa dan negara, diperlukan pembinaan setiap rumah tangga sebagai kunci pembangunan masyarakat, selaku anak bangsa itu. menurut ajaran islam pembinaan keluarga dilandaskan atas prinsip-prinsip: keimanan dan amal salih, persaudaraan dan persamaan derajat, kerukunan dan cinta kasih, syura dan mufakat serta tasamuh dan saling mengerti.

Tujuan dan niat suci dari dua insan yang akan membina keluarga baru itu di harapkan dapat mendorong setiap pihak untuk saling bekerja sama dan melengkapi, memperbaiki, mengoreksi dan meningkatkan kualitas diri, dalam rangka beribadah kepada Allah, di samping bekerja sama juga dalam mencapai kemapanan dan kesejahteraan hidup duniawi. Karena tanggung jawab baik dan buruknya suatu keluarga menjadi tugas bersama, sehingga setiap pihak wajib menjadi pengontrol bagi yang lain dalam mencapai tersebut. Apalagi setelah keluarga terus berkembang dengan lahirnya keturunan-keturunan baru maka mendidik, dengan kerjasama yang harmonis, dan komunikasi yang maksimal menuntut mereka mengikuti ajaran agama, sehingga anak-anak tumbuh menjadi

anak yang sholeh, dan titipan ilahi itu benar-benar arahan hidup yang hidup jelas, dan siap dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. (Mintarja, 1994 :69)

Dalam membina keharmonisan rumah tangga hendaknya pasangan suami istri mengetahui hak-hak masing pasangan.

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ ذُرْجَةٌ عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ وَهْنٍ

Terjemahnya :

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah/ 2:228)

Berdasarkan uraian di atas, Al-jawi (1992: 13) mengemukakan Perimbangan hak suami dan istri itu ukurannya dengan penilaian yang baik di masyarakat dan di pandang baik menurut Syara: yaitu bergaul dengan baik dan tidak membuat bahaya dari pihak suami dan pihak istri. Suami mempunyai kedudukan menguasai istri : maksudnya adalah kelebihan dalam hak wajibnya istri ta'at kepada para suami, karena mas kawin yang di berikan para suami kepada para istri.

2.2.4 Fungsi-Fungsi Keluarga

Secara umum sudah dapat dimengerti bahwa keluarga mempunyai suatu fungsi yang utama bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebab sebagaimana dinyatakan di atas bahwa manusia mengawali tumbuh dan berkembangnya dari lingkungan keluarga demikian pula kebanyakan waktunya juga dihabiskan dalam lingkungan keluarga.

Sebelum, membahas tentang fungsi keluarga, terlebih dahulu akan dikemukakan tujuan perkawinan menurut undang-undang. Sebab keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang didasarkan atas undang-undang baik dalam bentuk konstitusi maupun agama (dasar agama).

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab I pasal 1 tentang Dasar Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UUD RI No 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan, Dalam Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, 1993). Menurut As-Samaluthi (1987) perkawinan adalah merupakan cara pembentukan rumah tangga, yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk melampaikan fitrahnya dengan baik, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis dan psikologisnya.

Dari dasar pembentukan keluarga yang telah dikemukakan di atas Singgih dan Gunarsa (1991) menyatakan secara umum dapat diambil pengertian bahwa keluarga mempunyai fungsi mewujudkan suatu kehidupan keluarga yang tenang, aman, dan damai atau bahagia atas dasar nilai-nilai ke-Tuhanan yang menjadi sumber dalam menanamkan dasar kepribadian yang ikut menentukan corak dan gambaran kepribadian seseorang setelah dewasa.

Secara sosiologis, Djudju Sudjana (1990) mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga sebagai berikut:

- a) Fungsi pengatur biologis

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini di atur dalam suatu norma perkawinan yang di akui bersama.

b) Fungsi Edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tuamemiliki peran yang cukup penting untuk membawa ana menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga islam di dasarkan pada perkataan Allah Ta'ala:



لَا ظُ مَلَائِكَةٌ عَلَيْهِمْ وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارٌ وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قَوَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُهَا
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادُ

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman! jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim/66: 6)

c) Fungsi Religius

Keluarga merupakan tempat penanaman moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Dalam Al-Qur'an mengisahkan peran

orang tua dalam keluarga keluarga menanamkan aqidah kepada anaknya sebagaimana yang di lakukan Luqman Al akim Terhadap Anaknya .

عَظِيمٌ لِّظُلْمِ الشِّرْكِ إِنَّ بِاللَّهِ تُشْرِكُ لَا يُبْنِي يَعِظُهُ وَهُوَ لِابْنِهِ لُقْمَانُ قَالَ وَإِذْ

Terjemahannya :

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran ; hai ananda, janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedhaliman yang besar.” (QS. Lukman/31:13)

Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa tuhannya. Penanaman akidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

d) Fungsi Proteksi

Dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah di kenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

e) Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama,

budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya, fungsi sosialisasi ini di harapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarganya.

f) Fungsi Rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan seetiap anggota merasa *‘rumahku adalah surgaku’*.

g) Fungsi ekonomis

Yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proposional, serta mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Selanjutnya (Narwoko dan Suyanto, 2004: 237) menambahkan 3 fungsi keluarga sebagai berikut:

h) Fungsi pemeliharaan

Keluarga pada dasarnya berkewajiban memelihara anggota-anggota yang sakit, menderita dan tua. Fungsi pemeliharaan ini pada setiap masyarakat berbeda-beda, akan tetapi sebagai masyarakat membebani keluarga dengan

pertanggungjawaban khusus terhadap anggotanya bila mereka tergantung pada masyarakat.

i) Fungsi penentuan status

Dalam masyarakat terdapat perbedaan status yang besar, maka keluarga akan mewarisi statusnya pada tiap-tiap anggota sehingga tiap-tiap anggota keluarga memiliki hak yang istimewa.

j) Fungsi afeksi

Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai, baik oleh orang tua, saudara, dan anggota keluarga lainnya.

Dalam fungsi keluarga dari sudut orientasi, seperti Singgih D. Gunarsa (1991) menyebutkan:

- a) Sudut *biologis*: keluarga berfungsi untuk melanjutkan keturunan
- b) Sudut *psikologi perkembangan*: keluarga berfungsi untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian, sehingga tercapai gambaran kepribadian yang matang, dewasa dan harmonis.
- c) Sudut *pendidikan*: keluarga berfungsi sebagai tempat pendidikan informal untuk mengembangkan kemampuan dasar yang dimiliki anak.
- d) Sudut *sosiologi*: keluarga sebagai tempat menanamkan aspek sosial agar mampu berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.
- e) Sudut *agama*: keluarga sebagai tempat persemaian bagi benih-benih adanya sesuatu yang luhur, yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, ke-Tuhan Y.M.E. dan norma-norma ethis moral seperti tindakan baik buruk, yang dijadikan pegangan dalam perilaku sehari-hari.

- f) Sudut *ekonomi*: keluarga sebagai organisasi ekonomi agar mampu meningkatkan ketrampilan dalam usaha ekonomi produktif, sehingga tercapai peningkatan pendapatan keluarga guna memenuhi kebutuhannya.

Fungsi-fungsi keluarga tersebut di atas sama dengan pendapat Suyono (1993) namun dia menambahkan satu fungsi lagi yaitu fungsi budaya. “Fungsi ini merupakan fungsi pelestarian budaya bangsa melalui keluarga”.

Dari beberapa fungsi yang telah disebutkan di atas menunjukkan suatu fungsi yang dinamis. Artinya bahwa keluarga harus mengembangkan satu fungsi yang membawa nilai-nilai positif bagi anggota-anggotanya. Dalam keterangan yang lebih lengkap dan panjang Suparno (1990) menjelaskan:

“Keluarga berfungsi sebagai lembaga di mana setiap orang (anggotanya) dapat mengembangkan dirinya dalam keserasian pergaulan dengan anggotanya maupun dengan orang lain. Tempat para anggota keluarga berbagi rasa dan pengalaman. Tempat anggota keluarga dapat tumbuh dalam suasana saling memberi dan menerima. Keluarga juga adalah tempat menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan tertentu, apakah berupa prestasi atau untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik.” (h. 15)

Dalam perspektif perkembangan fungsi paling penting dari keluarga adalah melakukan perawatan dan sosialisasi pada anak. Sosialisasi merupakan proses yang di tempuh anak untuk memperoleh keyakinan, nilai-nilai dan perilaku yang di anggap perlu dan pantas oleh anggota keluarga dewasa, terutama orang tua. Keluarga memang bukan satu-satunya lembaga yang melakukan peran sosialisasi, melainkan keluarga merupakan tempat pertama bagi anak dalam menjalankan kehidupannya. Oleh karena itu berbagai peristiwa, pada awal tahun kehidupan anak sangat berpengaruh pada perkembangan sosial, emosi dan intelektual anak, maka keluarga harus di pandang instrumen yang utama. (Lestari, 2014)

Oleh karena itu, fungsi keluarga harus dijaga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Sanusi dalam Rahmat dan Gadaatmaja (1993) bahwa “memelihara jaringan kerja, hubungan dan prestasi sosial budaya didukung oleh motivasi, komitmen ketrampilan serta alat-alat“. Hal ini harus dipersiapkan bersama-sama oleh masing-masing personal dalam keluarga terutama orang tua (suami istri).

2.3 Hakekat Pernikahan Dibawah Umur

2.3.1 Pengertian Pernikahan Dibawah Umur

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan ketentuan pasal 7 ayat 1 di ubah sehingga perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019)

Menurut Jahar, Nurlaelawati dan Aripin (2013) mengemukakan Pernikahan dibawah umur merupakan praktik pernikahan yang di lakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Beberapa negara belakangan ini melihat bahwa penetapan usia nikah harus di lakukan, tidak terkecuali inonesia. Negara-negara tersebut merasa bahwa

usia nikah harus di batasi karena pernikahan tidak akan memberikan kemashalatan jika di lakukan pada saat mempelai belum di anggap matang.

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Namun dalam praktiknya di dalam masyarakat sekarang ini masih banyak di jumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan di usia muda atau di bawah umur. Sehingga undang-undang yang telah di buat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun undang-undang tersebut telah ada sejak dahulu. Di indonesia perkawinan usia muda berkisar 12-20 % yang di lakukan oleh pasangan baru. Berdasarkan profil kesehatan di indonesia tahun 2010 yang menunjukkan bahwa masih terdapat 4.8 % perempuan indonesia yang menyatakan telah menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan untuk perempuan yang menikah pada usia 15-19 tahun yaitu sebanyak 41,9 %. Hal ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang mempraktikkan perkawinan usia muda.

Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 19-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Melakukan perkawinan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat

mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. (Lubis, 2013)

Kenyataan menunjukkan, tidak sedikit rumah tangga hancur berantakan. Terkadang lebih lama masa berpacaran dari pada masa perkawinan, walaupun telah ada undang-undang perkawinan. Biarpun memilih pacar yang berkenan di hati, namun pertengkaran yang menuju perceraian tidak dapat di elakkan.

2.3.2 Usia Pernikahan Dibawah Umur

Perkawinan usia muda dapat di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri di usia masih muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari pada remaja (dalam hal ini yang di maksud rentangan usiannya) golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13 sampai 17 tahun, inipun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang di sebut remaja muda sudah menginjak 17 sampai dengan 18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya. (Lubis, 2013)

Taufiq dan Barhana (1994) menyatakan masa remaja menunjukkan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batas umurnya tidak di rinci dengan jelas, tetapi secara kasar berkisar antara umur 12 sampai akhir belasan tahun ketika pertumbuhan jasmani hampir selesai. Dalam masa ini remaja itu

berkembang ke arah kematangan seksual, memantapkan identitas sebagai individu yang terpisah dari keluarga dan menghadapi tugas menentukan mencari mata pencaharian.

Berikut ciri-ciri remaja menurut Havigurst adalah sebagai berikut :

- a) Pertumbuhan fisik : pertumbuhan fisik pada remaja terlihat jelas pada tungkai dan tangan, tulang kaki dan tangan, otot-otot tubuh berkembang pesat, sehingga anak-anak kelihatan bertumbuh tinggi, tetapi kepalanya masih mirip dengan anak-anak.
- b) Perkembangan Seksual : tanda-tanda perkembangan seksual pada laki-laki antara lain alat produksi spermanya mulai memproduksi, mengalami mimpi basah yang pertama. Sedangkan pada wanita rahimnya sudah bisa di buahi karena mendapatkan menstruasi.
- c) Cara berpikir kasualitas : remaja sudah mulai berpikir kritis sehingga ia akan melawan bila orang tua, guru, lingkungan, masih menganggapnya anak kecil. Remaja akan menanyakan kenapa hal itu di larang.
- d) Emosi : keadaan emosi remaja masih labil. Manifestasi emosi yang sering muncul pada remaja antara lain *heightened emotionality* (meningkatnya emosi) yaitu kondisi emosinya berbeda dengan sebelumnya.
- e) Kehidupan sosial remaja, mereka mulai tertarik kepada lawan jenisnya.
- f) Menarik perhatian lingkungan.

- g) Terikat dengan kelompok. Remaja dalam kehidupan sosial sangat tertarik kepada kelompok sebayanya.

Adapun tugas perkembangan masa remaja (12-21 tahun) menurut Havigurst (1961, dalam Hurlock, 1999) adalah sebagai berikut :

- 1) Membina hubungan yang lebih matang baik pada pria maupun pada wanita.
- 2) Mampu mengekspresikan dan mengembangkan peran jenis secara sehat.
- 3) Memahami kondisi fisiknya dan memanfaatkan secara efektif.
- 4) Mengurangi ketergantungan emosional kepada orang tua atau orang dewasa lain.
- 5) Mengurangi ketergantungan ekonomi kepada orang tua atau orang dewasa lain.
- 6) Menyeleksi dan menyiapkan diri untuk suatu pekerjaan di masa depan.
- 7) Mempersiapkan untuk membina rumah tangga.
- 8) Mengembangkan intelektual dan keterampilan kemasyarakatan.
- 9) Menyesuaikan perilaku dan etika yang berlaku sehingga dapat memiliki pedoman untuk bertindak.
- 10) Mengembangkan minat dan tanggung jawab sosial.

Selanjutnya Beberapa tugas perkembangan yang seharusnya bisa di lakukan oleh Remaja menurut Hurlock (1980) adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima keadaan fisik.
- 2) Menerima peran seks dewasa yang diakui masyarakat.

- 3) Mempelajari hubungan baru dengan lawan jenis.
- 4) Mengembangkan perilaku sosial yang bertanggung jawab.
- 5) Persiapan perkawinan.

Jika dilihat dari ciri-ciri remaja dan tugas perkembangan masa remaja diatas maka Pernikahan yang dilakukan diusia muda atau seorang remaja secara teori sangat rawan dengan permasalahan karena dalam diri remaja masih sangat labil dalam bertindak, karena emosi dalam diri remaja belum terbentuk sempurna emosionalitas remaja berada diantara emosionalitas anak-anak dan orang dewasa. Sulaeman (1995) mengungkapkan Selain dari sudut pandang emosional dari sudut pandang kesehatan pun juga mempunyai pengaruh untuk pernikahan yang dilakukan di usia remaja, masalah kesehatan berkaitan erat dengan si perempuan karena apabila seorang perempuan menikah muda kemungkinan akan terjadi kehamilan di usia remaja yang menjadi masalah pokok karena memiliki resiko tinggi saat melahirkan, kecacatan bayi, bahkan kematian ibu atau anak.


Mengutip dari anjuran BKKBN bahwa usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan yaitu 20-25 untuk perempuan dan 25-30 untuk pria, jika merujuk dari anjuran itu secara teori kemungkinan untuk membentuk keluarga yang harmonis bisa tercapai karena dari segi usia sudah dewasa, kemungkinn kematangan dari emosi, kesiapan bertanggung jawab, ekonomi, kematangan berfikir itu sudah bisa terpenuhi. Namun apabila terjadi pernikahan pada usia yang telah ditetapkan undang-undang maka dianjurkan agar kehamilan pertama terjadi pada usia minimal 21 tahun. Sebab jika ditinjau dari segi kesehatan, usia 16-20 tahun bagi perempuan belum berada pada usia reproduksi yang sehat dan matang. Sehingga perlu adanya pemikiran yang matang sebelum

mengambil keputusan untuk menikah (BKKBN, 2014, h. 23). Jadi alangkah baiknya usia ideal untuk melakukan pernikahan jika sudah dewasa karena kemungkinan kesiapan berkeluarga lebih matang dan dapat membina keharmonisan rumah tangga.

2.3.3 Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah dan Mengharapkan ridha-nya dan Sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tanga bahagia dan sejahtera, serta penuh cinta kasih diantara suami istri tersebut. (As'ad, 1993)

Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:



مَوْجَعَلِ إِلَيْهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَن آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَشْكُرُونَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan anakmu pasangan dari jenismu sendiri agar kalian dapat hidup damai bersamanya, dan telah dijadikan-nya rasa kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya sedemikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum/30:21)

Rahman (1996) menjelaskan tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak, Islam memperhatikan tersediannya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunan. Memperkuat konsep keluarga ini dengan menentukan peran lelaki dan perempuan sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat berbuat sesuai dengan batas kemampuannya. Lelaki, yang sifatnya agresif, diwajibkan menjalankan

fungsi-fungsi yang di sebut: nafkah kehidupan, perlindungan, berhubungan dengan masalah-masalah dunia luar, dan menjadi pemimpin dalam keluarga itu. Sedangkan perempuan di percayakan untuk mendidik anak, menata rumah, menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dalam rumah tangga nya dalam masyarakat islam. Asy-subky (2005: 29-29) menegaskan bahwa bagi orang yang merenungi anjuran Islam untuk membentuk sebuah keluarga akan dapat menyimak dengan jelas dan dapat memahami dengan mudah tujuan-tujuan pembentukan sebuah keluarga dalam islam. Adapun Tujuan-tujuan yang dimaksudkan adalah :

a. Melahirkan keturunan

Maksudnya adalah mengekalkan manusia di dunia ini. Cara-cara lain yang dapat dilakukan adalah mengharapkan cinta Allah dengan berusaha mendapatkan keturunan untuk mengekalkan jenis manusia, mengharapkan cinta Rasulullah SAW dalam memperbanyak keturunan yang saleh yang menjadi kebangganya mengharapkan berkah dengan doa yang diucapkan anak shaleh setelah meninggal dunia.

b. Melindungi diri dari setan

Nikah menjadi sebab bertolaknya gejala syahwat, menurut agama, sangat penting dilaksanakan oleh orang yang mampu, dan sebenarnya inilah kondisi kebanyakan manusia. Apabila syahwat menang dan tidak bisa di lawan oleh kekuatan taqwa, dia akan menerjang perbuatan keji. Itulah yang di singgungkan oleh Nabi SAW. Dengan sabdanya :

“ jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi ini dan akan terjadi kerusakan yang sangat besar.”

Namun, jika syahwat itu di kekang dengan tali kekang taqwa, seluruh anggota tubuh akan menolak semua ajakan syahwat, menundukkan pandangan, dan memelihara kemaluan.

c. Bersama menanggung beban hidup

Ikatan pernikahan adalah ikatan abadi, bukan ikatan sementara atau ada batas waktunya. Itulah sebabnya salah satu dari tabiat berumah tangga ialah kelanggengan, dan tujuannya ialah kestabilan dan ketentraman. Selain hal-hal tersebut, memikul beban hidup bersama merupakan salah satu tujuan hidup berumah tangga dalam islam.

d. Menenangkan jiwa dan menjinakkannya dengan kebersamaan.

Menenangkan dan menjinakkan jiwa secara bersama-sama dapat dilakukan dengan pandangan (saling memandang) atau canda sekaligus untuk mengendurkan saraf-saraf yang tegang, sehingga aktivitas ibadah semakin baik.

e. Memenuhi hak-hak anggota keluarga

Melatih jiwa dan olah jiwa dengan menjaganya, memimpin, memberikan hak-hak anggota keluarga, sabar menghadapi tingkah laku mereka, menerima gangguan dari mereka dan berusaha memperbaiki mereka, membimbing mereka ke jalan agama serta berusaha keras untuk mendidik istri serta anak-anak adalah beberapa pekerjaan yang sangat besart keutamaanya. Pekerjaan itu adalah menjaga dan memimpin, sedangkan keluarga atau istri dan anak adalah yang dipimpin dan dijaga.

f. Peminjaman kepemilikan harta waris.

Al-Qur'an telah menjelaskan secara terperinci beberapa kaidah-kaidah waris-mewarisi di antara orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat, dan itu tidak akan sempurna tanpa adanya ikatan-ikatan kekerabatan yang jelas, tertentu, dan tetap.

Berdasarkan uraian di atas, Riyawati (2006) secara garis besar menguraikan tujuan pernikahan yang dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu:

a) Untuk mentaati anjuran agama

Dalam melaksanakan pernikahan, tujuan utama ialah untuk mentaati anjuran agama. Sebab pernikahan merupakan ajuran dan perintah yang jelas oleh Allah dalam kitab-Nya maka melakukan anjuran tersebut bernilai ibadah.

b) Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia

Melalui pernikahan akan terwujud keluarga yang bahagia. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia maka hubungan suami istri harus seimbang dengan saling melengkapi dan membantu satu sama lain, tersalurkan nafsu seksual dengan baik yang diridhoi Allah, membentuk anak-anak yang sejahtera, beriman dan bertaqwa, terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari kedua belah pihak, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, serta dapat bersosialisasi dengan baik pula.

c) Untuk mengembangkan dakwah Islamiyah

Melalui perkawinan, pasangan suami istri akan melahirkan anak-anak keturunan yang sah. Maka tugas orang tua mendidik anak-anaknya sejak kecil dengan akhlakul kharimah dan ditanamkan akidah islamiah yang kuat sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang taat terhadap agamanya. Maka dakwah dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalin hubungan yang harmonis, saling membantu, saling melengkapi dan bekerjasama untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut dengan didukung oleh kesiapan fisik, materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon pasangan.

2.3.4 Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dibawah Umur

Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat sebagaimana yang dikutip dalam penelitian Puspitasari (2006: 14-15) faktor-faktor penyebab utama dari perkawinan usia muda (di bawah umur) adalah:

- a) Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
- b) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik untuk mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- c) Sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu

mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Selanjutnya Terjadinya perkawinan usia muda (di bawah umur) menurut Hollean dalam Suryono (1992) disebabkan oleh :

- a) Masalah ekonomi keluarga
- b) Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya.
- c) Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur yang sering di jumpai masyarakat kita yaitu:

- a) **Ekonomi**
Perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
- b) **Pendidikan**
Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

c) Faktor orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

d) Media massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian pesimis terhadap seks.

e) Faktor adat

Perkawinan di bawah umur terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

2.3.5 Dampak Pernikahan Dibawah Umur

Pengalaman mengatakan, hampir 80 % perceraian melalui pengadilan Agama terjadi pada pasangan remaja. Malah adakalanya rumah tangga yang goyah itu sendiri dari pasangan berada dalam terpelajar. Hal ini terjadi ada beberapa penyebab :

- a. Usia menginjak perkawinan terlalu muda. Ingat, Rasulullah SAW memasuki perkawinan dengan Siti Khadijah setelah beliau berumur dua puluh lima tahun.
- b. Kemampuan ekonomi yang belum memadai untuk mendukung rumah tangga. Karena sang pria belum mempunyai mata pencaharian tetap.
- c. Mental yang belum siap, yaitu kematangan jiwa dan pengalaman hidup.

- d. Menipisnya rasa keagamaan dalam mengisi dan membentuk tingkah laku, yang memberikan rasa tanggung jawab dan kasih sayang. (Leter. 1985: 4)

Perlu di kemukakan, pernikahan anak di bawah umur, yang dalam bahasa Inggris bisa disebut *child marriage* atau *early marriage*, sedang mendapatkan perhatian yang serius dari dunia internasional. Beberapa penelitian dilakukan untuk mengatasi pernikahan dini. Penelitian-penelitian tersebut menukan bahwa pernikahan dini merugikan pihak perempuan. Beberapa kerugian yang di alami oleh wanita yang melakuka pernikahan dini adalah, seperti kematian ibu di usia muda akibat kehamilan prematur dan kebutaaksaran perempuan yang di akibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan dasar, karena pernikahannya yangterlalu dini.

Lebih lanjut, Jahar, dkk. (2013) mengatakan kerugian lain yang terkait dengan kesehatan dan kondisi pernikahan mereka, baik secara ekonomi maupun mental, juga diduga banyak dialami wanita yang menikah dini. Para perempuan juga yang menikah dini disinyalir tidak memperoleh layanan-layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar. Banyak di antara mereka juga yang mengalami kekerasan rumah tangga dan hidup dalam lingkaran kemiskinan.

Tidak diasingkan lagi bahwa orang yang paling terkena dampak kehamilan remaja adalah sang ibu usia remaja itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Marcovits (2007) beberapa ayah berusia remaja memang ikut membantu, mereka mau menikahi ibu dari anaknya dan rela putus sekolah demi menanggung keluarga barunya. ini merupakan tindakan yang mulia, namun hanya

sedikit perkawinan jenis ini yang langgeng 70 % dari pernikahan usia remaja dapat berakhir dengan perceraian.

Menurut kampanye Nasional Pencegahan Kehamilan Remaja, orang tua berusia remaja tidak dapat menjadi orang tua yang baik. Mereka terlalu muda sehingga tidak mampu menguasai tugas mengasuh anak yang sedemikian rumit dan penuh tuntutan. Anak-anak dari orang tua yang berusia remaja juga akan mengalami banyak kekerasan dan penelantaran yang mungkin tidak akan terjadi seandainya orang tuanya menunda rencana mereka mempunyai anak suatu penelitian menunjukkan bahwa 10 % kejadian yang melibatkan kekerasan dan penelantaran anak terjadi dalam keluarga-keluarga yang dikepalai oleh orang tua yang berusia remaja. Hanya segelintir remaja yang siap menghadapi tantangan-tantangan menjadi orang tua berusia remaja. (Marcovits, 2007 :21)

2.4 Penelitian Relevan

Peneliti merasa perlu untuk mencantumkan kajian relevan agar penelitian yang akan dilakukan dapat diketahui apakah penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya atau tidak, oleh karena itu dibutuhkan kajian relevansi yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka diperoleh relevansi dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Narti Afrianti, penelitian skripsi tahun 2016 dengan judul :“Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh (Studi Kasus Di Desa Ciputih Kecamatan Salem Kabupaten Brebes), dengan hasil penelitian Dalam memepertahankan keharmonisan rumah tangga tentunya setiap pasangan mengetahui tentang apa itu keharmonisan keluarga itu, menurut ketiga

pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh ini keluarga harmonis adalah keluarga yang bahagia penuh dengan ketentraman dan ketenangan dan ketika ada masalah mampu menyelesaikannya dengan cara yang baik. Dalam suatu pernikahan setiap pasangan tentunya memiliki impian keberhasilan akan pernikahannya, sebuah harapan akan terbentuknya sebuah rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan harmonis. Setiap pasangan yang sudah menikah tentunya memiliki cara atau strategi dalam menata dan menjaga rumah tangganya agar selalu bahagia. Tiga pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh ini pun sama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, mereka juga memiliki cara atau strategi dalam menjaga keluarganya namun tidak memiliki trik khusus. Meski begitu komunikasi dengan keluarga tetap mereka lakukan sesering mungkin di setiap harinya ketika ada waktu luang, sehingga kehidupan rumah tangganya masih bisa berjalan dengan baik, utuh, rukun dan harmonis.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas strategi dan keharmonisan rumah tangga. Perbedaannya adalah terhadap objek penelitian. Penelitian Narni Afrianti membahas strategi menjaga keharmonisan keluarga jarak jauh sedang penelitian ini objeknya adalah pada pasangan yang menikah di bawah umur.

2. Amanah Saputra, Penelitian Skripsi tahun 2010 dengan judul :''Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Larangan Tangerang Banten), dengan hasil penelitian : pertama,faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada

Kecamatan Larangan Tangerang adalah akibat pergaulan bebas, karena faktor ekonomi yang lemah, karena pendidikan yang rendah, dan karena pengaruh budaya. Dari faktor-faktor tersebutlah yang mendorong mereka untuk melaksanakan perkawinan pada usia dini. Kedua, perkawinan yang dilakukan pada usia dini cenderung menimbulkan implikasi negatif yang sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, keutuhan keluarga, dan keutuhan masyarakat.

Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini, dengan perbedaan peneliti lebih pada strategi membina keharmonisan tersebut, sedang penelitian oleh Amanah Saputra adalah Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.

3. Niken Yuliani, Penelitian Skripsi Tahun 2014 dengan judul: "Strategi Membina Keluarga Bahagia, (Studi Novel Habibie dan Ainun Karya Bacharuddin Yusuf Habbie)". Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah menemukan masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga Habibie dan Ainun, dan cara-cara Habibie dan Ainun dalam mengatasi permasalahan tersebut. Serta mengungkap tentang nilai-nilai membina keluarga sakinah dalam novel Habibie dan Ainun, seperti : nilai spiritual dan religius; nilai kerja keras dan tanggung jawab; nilai efisiensi ekonomi; nilai cinta, kasih sayang, pengertian dan perhatian; nilai kemandirian; kesetiaan dan keikhlasan; nilai kesehatan; nilai komitmen; nilai saling menghormati; nilai komunikasi yang baik; dan nilai telepati (ikatan batin).

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas strategi membina menuju keluarga bahagia atau harmonis. Letak perbedaan adalah obyek penelitian dari Niken Yuliana dari studi novel Habibie dan Ainun sedangkan penelitian pada pasangan yang menikah di bawah umur.

4. Nur Erlinasari, Penelitian Skripsi Tahun 2012 dengan judul “Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Istri pada Keluarga Pernikahan Dini”, yang melatarbelakangi skripsi ini adalah pernikahan dini yang dilakukan dengan sebab pergaulan bebas dan karena ada rasa cinta. Dengan pernikahan dini tersebut pasutri pertama berada diambang perceraian dengan usia pernikahan masih dibawah 5 tahun, sedang pasutri kedua dapat mempertahankan keharmonisan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya membentuk keharmonisan pada dua pasutri keluarga pernikahan dini.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini/dibawah umur, dengan perbedaan peneliti lebih pada strategi membina keharmonisan rumah tangga tersebut, sedang penelitian oleh Nur Erlinasari yaitu tentang penyesuaian pasangan pernikahan dini.

5. Malika Fajri Noor, Skripsi Sarjana Tahun 2015 dengan judul : Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta : (Studi Analisa Al-Maqasid Asy-Syariah)”. Latar belakang masalah pada skripsi ini adalah fenomena pernikahan dini yang tidak sesuai dengan UU Pernikahan tahun 1974 yang melakukan pernikahan di usia dini dan dengan

pernikahan tersebut masih bertahan sampai usia pernikahan 6 tahun (2015) tolak ikut keharmonisan keluarga menggunakan lima aspek dan lima pokok *al-Maqasid asy-syariah*. Tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan keharmonisan pasangan pernikahan dini dikota Yogyakarta dan untuk mengetahui keharmonisan pasangan pernikahan dini dalam tinjauan *al-Maqasid asy-syariah*.

Persamaan penelitian dengan peneliti adalah dalam keharmonisan perbedaan terdapat pada keluarga pasangan pernikahan dini, sedang titik tolak suatu keharmonisan itu sendiri, peneliti bukan bertolak pada suatu lima pokok *al-Maqasid asy-syariah*.

6. Nazilatul Falah, Penelitian Skripsi Tahun 2018 dengan judul :
“Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Di Rw 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara), dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nazilatul Falah, adalah Strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Sigeblog RW 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara adalah selalu menjaga rasa curiga dan cemburu, saling pengertian, saling menerima kekurangan dengan dijadikan kelebihan, dan saling terbuka untuk membentuk individu yang jujur.

Letak persaman penelitian ini adalah sama-sama membahas strategi dan keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini. Letak perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga sedangkan penelitian ini lebih kepada

strategi membina, membangun, mendirikan keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan pada penelitian relevan di atas menunjukkan bahwa penelitian mengenai keharmonisan rumah tangga dan pernikahan di bawah umur telah banyak dilakukan, namun tidak banyak yang mengulas mengenai strategi dalam membina keharmonisan rumah tangga pada pasangan di bawah umur secara khusus. Kemudian subjek dalam penelitian ini dari tahun ke tahun semakin banyak terjadi di daerah tempat penulis akan meneliti, berdasarkan data yang di dapatkan semakin banyaknya kasus ini terjadi sehingga butuh tinjauan pustaka terhadap fenomena menikah dibawah umur dan keharmonisan rumah tangga.

Maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada ialah penelitian ini mengambil judul strategi pasangan yang menikah di bawah umur dalam membina keharmonisan rumah tangga. Pada penelitian terlebih dahulu belum ada yang membahas atau menggambarkan secara khusus bagaimana strategi pasangan yang menikah di bawah umur dalam membina keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi apa yang belum dilakukan pada penelitian terdahulu. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk mengetahui kondisi objektif pada pasangan yang menikah di bawah umur, strategi pada pasangan yang menikah dibawah umur dalam membina keharmonisan rumah tangga dan Faktor apa saja yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang menikah di bawah umur.

